

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari penguraian pada halaman pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan:

1. Cover Note tidak diatur dalam peraturan perundangan atau hukum positif di Indonesia. Penerbitan dan pembuatan Cover Note oleh Notaris tidak memiliki dasar hukum. Cover Note dibuat berdasarkan suatu kebiasaan yang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga dipercaya dan dianggap sebagai suatu produk hukum yang mengikat. Notaris berwenang dalam menerbitkan dan membuat Cover Note karena tergolong sebagai bentuk perjanjian yang mengikat para pihak meskipun dalam peraturan perundangan tidak diatur namun diatur berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian.

Akibat hukum bagi Notaris jika gagal dalam melaksanakan Cover Note, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk segera menyelesaikannya. Berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, Notaris dapat meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan isi Cover Note tersebut. Jika ada permasalahan yang terkait dengan penerbitan dan pelaksanaan Cover Note, biasanya sanksi yang diberikan bagi Notaris adalah sanksi moral berupa adanya ketidakpercayaan bank kepada Notaris karena Notaris tidak dapat menyelesaikan apa yang menjadi isi dari Cover Note seperti yang diharapkan.

Tanggung Jawab dari pemberian Cover Note berisikan janji seorang Notaris apabila nantinya sertifikat Hak Tanggungan telah terbit maka akan segera diserahkan pada bank dalam jangka waktu tertentu, Tanggungjawab atas Cover Note yang di buat Notaris menjadi tanggung jawab Notaris sepenuhnya, dimana Notaris harus bertanggungjawab untuk memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan di dalam Cover Note yang dibuat.

B. Saran

2. Karena belum adanya aturan yang mengatur secara specific tentang Cover Note maka seharusnya Notaris tidak dapat ditarik menjadi pihak tersangka, oleh karena itu seharusnya pihak perbankanlah yang bertanggungjawab karena kurang memperhatikan atau tidak mengutamakan prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition dari Debitur.

Cover Note hanya sebuah surat keterangan yang bersifat administratif dari dan milik Notaris, penggunaan Cover Note tidak mengikat perbuatan hukum lainnya yang dilakukan oleh pihak lain dalam hal ini perbankan terkhusus PT PNM ULaMM Ujungbatu, dimana Covernote itu hanya patut sebagai syarat administratif Notaris, Disarankan kepada pihak Perbankan melalui BI (Bank Indonesia) terkhusus dalam penelitian ini PT PNM ULaMM ujungbatu agar Cover Note tidak menjadi suatu syarat yang mutlak dalam hal pencairan kredit, apalagi memaksakan suatu kehendak terhadap isi yang tercantum didalam Cover Note yang dibuat oleh Notaris rekanan.

Penggunaan Cover Note oleh pihak lain untuk kebutuhannya harus sesuai

aturan yang berlaku pada pihak tersebut, apabila digunakan oleh pihak lain untuk kepentingannya itu menjadi urusannya sendiri dan melanggar aturannya sendiri dan seharusnya bagi seorang Notaris isi Cover Note tidak berisikan janji-janji dan didalam Cover Note hendaknya menerangkan lebih terperinci mengenai pekerjaan yang dilakukan Notaris agar terdapat keterangan yang jelas karena Cover Note secara tidak langsung merupakan sebuah alat bukti tertulis, dan Notaris seharusnya hanya bertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai yang tercantum didalam Cover Note yang dibuat.

